



# PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Achmad Yani Nomor 2, Bulu Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Kode Pos 90111,  
Telepon (0411) 3616006, Faksimile (0411) 3634947  
Laman [makassarkota.go.id](http://makassarkota.go.id), Pos-el [sekda@makassarkota.go.id](mailto:sekda@makassarkota.go.id)

### KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR : 900.000.3/05/Setda/Tahun 2026 TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN BELANJA JASA DAN BELANJA IURAN BAGI  
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU  
PADA JABATAN OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL DAN JABATAN  
PENATA LAYANAN OPERASIONAL PADA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN  
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan Pengelola Layanan Operasional dan jabatan Operator Layanan Operasional dan Jabatan Penata Layanan Operasional pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Makassar, maka dipandang perlu menetapkan pemberian belanja jasa dan belanja iuran jaminan/asuransi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dimaksud melalui sub kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretariat Daerah Kota Makassar tentang Penetapan Pemberian Belanja Jasa dan Belanja Iuran Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional Dan Jabatan Penata Layanan Operasional pada Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Secara Elektronik Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856) ;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856)
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
4. Undang-undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Taambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pendoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 6);
9. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 31);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu;

2. Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 800.1.25-5762-20025 tentang Pengangkat Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Kota Makassar;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN BELANJA JASA DAN BELANJA IURAN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU PADA JABATAN OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL DAN JABATAN PENATA LAYANAN OPERASIONAL PADA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menetapkan 2(dua) orang Pegawai pada jabatan Operator Layanan Operasional dan 3 (tiga) Orang Jabatan Penata Layanan Operasional sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Sub Kegiatan Pengelolaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Kepada 2 (dua) orang Jabatan Operator Layanan Operasional dan 3 (tiga) Orang Jabatan Penata Layanan Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan belanja jasa dan belanja iuran jaminan/asuransi bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, pada sub kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Tahun Anggaran 2026, dengan rincian pemberian:
- a. belanja jasa administrasi :
    1. Operator Layanan Operasional : Rp1.500.000,00/Orang/bulan.
    2. Penata Layanan Operasional : Rp1.500.000,00/Orang/bulan.
  - b. belanja iuran/ jaminan asuransi:
    1. Jaminan kesehatan : Rp1.920.000,00/orang/tahun.
    2. Jaminan kecelakaan : Rp8.000,00/orang/bulan.
    3. Jaminan kematian : Rp10.800,00/orang/bulan
- KETIGA : Pemberian Belanja Jasa Tenaga Administrasi dan Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, diberikan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Makassar tentang Penetapan Pemberian Belanja Jasa dan Belanja Iuran Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Pada Jabatan Operator Layanan Operasional dan Jabatan Penata Layanan Operasional pada Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Tahun Anggaran 2025 Tahun, diatur dan dipertanggungjawabkan lebih lanjut oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Makassar.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 02 Januari 2026  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,



A. ZULKIFLY

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Makassar;
2. Wakil Wali Kota Makassar;
3. Inspektur Daerah Kota Makassar;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar;
5. Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Makassar
6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Makassar;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar;
8. Masing-masing yang bersangkutan untuk di ketahui.

SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR	
ASISTEN BIDAN MANAJEMEN DAN PEMBANGUNAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
JF. Kenguloh Huh Muda	
PELAKSANA	